



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN  
BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2


Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
  - 1) PDH Warna khaki;
  - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
  - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

2. Ketentuan Lampiran I huruf A ditambahkan angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :



A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

5. MODEL PDH KEMEJA PUTIH PRIA DAN WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. Ketentuan Lampiran II khususnya pada huruf A mengenai jadwal pemakaian pakaian dinas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KET
1	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	
2	Rabu	PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap	
3	Kamis dan Jumat	PDH batik/tenun/pakaian khas daerah	
4	Hari Korpri	Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara	
5	Hari Linmas	Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara	
6	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal 10-3-2016

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 10-3-2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

H. HADO HASINA



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016  
NOMOR 4